

OSMART'DA

RANGKUMAN FIKIH KELAS X SEMESTER 2

BAB 1

KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

1. 1 Pengertian dan Dasar Hukum Kepemilikan

Secara bahasa, *Milkiyyah* (ملكية) berasal dari kata (ملك) yang berarti menguasai atau memiliki. Menurut Ibn Sayidih, arti kata al-malk, al-milk, al-mulk adalah kepemilikan sesuatu dan kemampuan berbuat sesuatu sesuai keinginan terhadap sesuatu itu.

Kepemilikan didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّذِينَ آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

Artinya : “Hai nabi! Sesungguhnya telah kami halalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan oleh Allah untukmu....” (Q.S Al- Ahzab/33 : 50)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa harta yang diperoleh dalam peperangan (*fa'1*) adalah menjadi hak milik, termasuk harta yang dihalalkan oleh Allah SWT. Untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menjaga dan mempertahankan hak milik adalah wajib sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“ Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya, ia syahid. Siapa yang gugur mempertahankan darahnya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan keturunannya, ia syahid.” (H.R Bukhari, Muslim, Tirmizi No.1341)

1.2 Sebab-Sebab Kepemilikan

Dalam islam, kepemilikan akan suatu harta baik benda maupun jasa harus jelas statusnya karena dalam harta tersebut terdapat kewajiban serta hak yang berlaku seperti zakat.

Kejelasan akan sebab-sebab kepemilikan tersebut diantaranya:

A. Barang atau jasa yang tidak ada pemilik sahnya (*Ihrazul-mubahat*)

Contohnya: Ikan di sungai/laut, Burung yang terbang bebas, air hujan

B. Barang yang dimiliki karena adanya akad (*bil-Uqud*)

Contohnya: Jual-beli, Hutang-Piutang, Sewa-Menyewa, hibah atau pemberian

C. Barang yang dimiliki karena Warisan (*bil-khalafiyah*)

Contoh: mendapat sebidang tanah atau apapun dari warisan

D. Harta yang didapat dari perkembangbiakan (*bil-Mamluk*)

Contoh: telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki.

E. Ihya' al mawat (menghidupkan bumi lahan yang mati)

Contoh: menghidupkan lahan kosong tanpa pemilik, maka tanah tersebut menjadi milik yang menghidupkan.

1.3 Macam-Macam kepemilikan

Dibagi menjadi 3 yaitu:

A. Kepemilikan penuh (*milk al-tam*), penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan hukum.

B. Kepemilikan materi, Yakni kepemilikan dan penguasaan yang terbatas hanya pada materinya saja.

Contohnya: Pemilik persewaan mobil hanya menguasai dan memiliki atas mobilnya, pemanfaatannya diserahkan kepada penyewa

C. Kepemilikan manfaat, kepemilikan suatu barang atau harta yang hanya terbatas pada manfaatnya saja, tidak dibenarkan untuk menguasai harta tersebut.

Contohnya: Orang yang menyewa mobil hanya boleh mengambil manfaat dari mobil tersebut.

Menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan dibedakan menjadi 3 macam:

1. Kepemilikan pribadi, contoh: rumah, sawah dan lain-lain
2. Kepemilikan Umum, contoh: Jalan raya, laut dan lapangan olahraga
3. Kepemilikan negara, contoh: Gedung sekolah negeri, gedung pemerintahan

1.4 Cara Memperoleh Kepemilikan yang Sah

A. Ihrazul Mubahat (Barang bebas)

Syarat: 1. Barang tersebut belum ada pemiliknya

2. Barang tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki

B. Khalafiyah (Warisan)

Macam-Macam Khalafiyah:

1. Khalafiyah Syakhsun 'an Syakhsin (individu-individu)

Kepemilikan harta waris tanpa adanya pewarisan hutang atau tanggungan.

2. Khalafiyah Syai'un 'an Syai'in (Sesuatu-Sesuatu)

Kewajiban mengganti harta/barang yang dipinjam karena rusak atau hilangnya barang itu sesuai harganya.

C. Ihya' Al-Mawat Al-Ard (menghidupkan lahan yang mati)

Hukum: Secara syara' hukum dari *ihya' al mawat* adalah mubah sebagaimana tertuang dalam sabda Rasul Saw.

مَنْ أَحْيَا رُضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِجَزِي ظَا لِمِ حَقِّ

Artinya: "Barangsiapa menghidupkan bumi (lahan) yang mati, maka itu menjadi haknya. Tidak ada bagi orang dhalim hak akan sesuatu." (HR Tirmizi : 1299)

Syarat Ihya' al- mawat al ard

1. Tanah yang dibuka cukup untuk keperluannya, sisa atau lebihnya boleh digunakan oleh orang lain
2. Ada kesanggupan dan alat untuk menguruskannya, tidak semata-mata sekadar menguasai lahan.

Hikmah Ihya' al mawat al ard:

1. Mendorong manusia untuk mencari rezeki
2. Munculnya rasa mandiri dan optimis bahwa alam ini menyimpan potensi
3. Termanfaatkan potensi alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt.

1.5 Ketentuan dan Tata Cara Akad

A. Pengertian dan dasar hukum akad

Arti akad secara bahasa adalah ikatan atau persetujuan. Secara istilah berarti transaksi atau kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain (Pemberi-Penerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.

Dasar Hukum diperbolehkannya akad adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji itu..."

(QS. Al-Maidah: 1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad hukumnya adalah wajib.

B. Rukun Akad dan Syarat Akad

Rukun akad ada 3 macam yaitu:

1. Dua orang yang melakukan akad (Aqidain)
2. Sigat (Ijab dan Qabul)
3. Ma'qud alaih (yang diakadkan)

Syarat akad adalah:

1. Yang bertransaksi: Balig, berakal, mumayiz, dibenarkan secara hukum melakukan akad
2. Syarat barang: Bersih, manfaat, milik sendiri, diketahui keberadaannya
3. Syarat sigat: dilakukan dalam majelis, bersambung dalam ucapan, berupa pemindahan tanggung jawab.

C. Macam-Macam Akad

Beberapa macam akad diantaranya:

1. Akad lisan: dilakukan dengan ucapan lisan
2. Akad tulisan: akad yang dilakukan secara tertulis
3. Akad perantara: akad yang dilakukan oleh seorang wakil agar bertindak atas nama pemberi mandat
4. Akad isyarat: akad yang dilakukan dengan isyarat tertentu
5. Akad ta'ati: akad yang sudah terjadi secara umum, misalnya membeli makanan di warung, harga makanan telah disepakati tanpa adanya tawar menawar.

1.6 Hikmah Akad dan Kepemilikan

1. Munculnya tanggung jawab moral dan materi
2. Timbul rasa tentram antar dua pihak
3. Terhindarnya perselisihan antar kedua pihak
4. Terhindar dari kepemilikan harta yang tidak sah

5. Status kepemilikan harta menjadi jelas

BAB 2

PEREKONOMIAN DALAM ISLAM

2.1 Jual Beli

A. Pengertian dan dasar hukum

Secara bahasa : Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain

Secara istilah : Suatu kegiatan tukar menukar barang atau harta yang mempunyai nilai dan mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan sesuai hukum syariat

Dasar hukum jual beli yaitu QS. Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

A. Syarat dan rukun

a) Rukun jual beli

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang diperjualbelikan
- 4) Uang atau alat penukar barang lainnya
- 5) Ijab qabul

b) Syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik sendiri atau sudah diwakilkan untuk menjualkannya
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya

c) Syarat penjual dan pembeli

- 1) Berakal sehat

- 2) Secara sukarela antara kedua belah pihak
- 3) Baligh

Untuk jual beli yang dilakukan oleh anak kecil di dalam kitab Bughyatu al-Mustarsyidin: 124, dijelaskan bahwa akan menjadi sah jika barang yang dibeli adalah bersifat remeh (murah) meskipun membeli banyak.

B. Jual beli yang terlarang

a). Jual beli yang sah tapi terlarang

Jual beli seperti ini menjadi terlarang karena menimbulkan berbagai macam kerugian, antara lain:

- 1) **Jual beli dengan harga dibawah harga pasar dengan menghadang penjual sebelum tiba di pasar;** hal ini tentu merugikan penjual karena tidak mengetahui harga yang sebenarnya
- 2) **Membeli barang yang sudah dibeli atau masih dalam tawaran orang lain;** hal ini dapat merusak hubungan antar sesama karena sama seperti seorang penjual telah transaksi kepada pembeli namun datang penjual lain menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah untuk menarik minat pembeli
- 3) **Jual beli untuk ditimbun (*ihthikar*)** supaya dapat dijual dengan harga mahal
- 4) **Jual beli Najasy (penawaran palsu);** seseorang yang menjadi mitra penjual memberikan harga yang lebih tinggi agar calon pembeli yang ditawari menyangka harganya segitu dan mengikutinya
- 5) **Jual beli alat2 untuk maksiat**
- 6) **Jual beli dengan cara menipu**
- 7) **Jual beli yang mengandung riba**

b). Jual beli yang terlarang dan tidak sah

Jual beli seperti ini menjadi terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli

- 1) Jual beli sperma binatang
- 2) Jual beli *al-ma'dum*; objek yang diperjual belikan belum ada

#Untuk jual beli online menurut Bahtsul Masail Mukhtamar NU, hukum akad jual beli melalui alat elektronik adalah SAH, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah barang yang diperjualbelikan atau sudah dijelaskan secara rinci baik sifat maupun jenisnya dengan tetap memenuhi syarat dan rukun jual beli yang lainnya

2.2 Khiyar

Secara bahasa : Memilih yang terbaik

Secara istilah : Memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak

Khiyar ada 3 macam:

A. Khiyar Majelis

Khiyar yang terjadi saat penjual dan pembeli belum berpisah dari tempat akad

B. Khiyar Syarat

Khiyar yang terjadi dalam waktu persyaratan yang sudah disepakati kedua belah pihak selama dua atau 3 hari

C. Khiyar 'Aibi

Khiyar yang terjadi karena pembeli menemukan adanya kecacatan pada barang

1. Musaqah, Muzaraah, Mukhabarah

A. Musaqah

Kerja sama antara pemilik kebun dengan seorang penggarap untuk memelihara dan merawat kebun dengan perjanjian bagi hasil yang sudah disepakati

B. Muzaraah

Kerja sama antara pemilik tanah dengan seorang penggarap untuk menanami tanah dengan tanaman tertentu dan memeliharanya. Bibit tanaman disediakan oleh penggarap tanah

C. Mukhabarah

Kerja sama antara pemilik tanah dengan seorang penggarap untuk menanami tanah dengan tanaman tertentu dan memeliharanya. Bibit tanaman disediakan oleh pemilik tanah.

#Hukum MUSAQAH, MUZARA'AH, dan MUKHABARAH ini adalah MUBAH (boleh) dengan RUKUN:

- 1) Ada pemilik dan penggarap tanah
- 2) Pekerjaan penggarap tanah sudah ditentukan
- 3) Bagi hasil
- 4) Akad

2.3 Syirkah

A. Pengertian dan dasar hukum

Secara bahasa : Persekutuan, kerja sama

Secara istilah : Suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan

B. Macam-macam syirkah

- 1) Syirkah amlak (kepemilikan)

Syirkah yang terjadi karena wasiat yang menyebabkan kepemilikan suatu aset dimiliki oleh dua orang atau lebih

- 2) Syirkah uqud (kontrak/kesepakatan)

Syirkah yang terjadi karena ada kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam modal usaha dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Syirkah uqud dibagi menjadi 4 macam:

- a). *Syirkah 'Inan* (harta)

Kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul modal untuk memulai bisnis

- b). *Syirkah A'mal* (serikat kerja)

Kerjasama dalam bidang jasa/pelayanan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan

c). *Syirkah Muwafadah*

Kontrak kerjasama dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang, dan kesamaan laba

d). *Syirkah Wujuh* (keahlian)

Kontrak antara orang yang memiliki reputasi baik dan ahli dalam bisnis

C. Rukun dan syarat syirkah

- a. Anggota, syaratnya: Baligh, berakal sehat, sukarela
- b. Pokok-pokok perjanjian, syaratnya:
 - Modal pokok jumlahnya jelas
 - AD/ART harus jelas
 - Kerjasama harus dalam konteks yang tidak bertentangan dengan syariat
- c. *Sighat* (Ijab Qabul), syaratnya: Akad yang disampaikan jelas maksudnya

2.4 Mudharabah dan Murabahah

A. Mudharabah

a. Pengertian

Kerjasama antara pemilik modal kepada pengelola dengan perjanjian bagi hasil yang sudah disepakati bersama, sedangkan jika mengalami kerugian pemilik modal-lah yang akan bertanggung jawab

b. Rukun

- *Sahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal)
- Modal, jenis pekerjaan, dan keuntungan bagi hasil
- *Sighat* (Ijab qabul)

c. Macam-macam

- Mudharabah mutlaqah

Pengelolaan modal diserahkan sepenuhnya oleh sang pemilik modal kepada *mudharib*. Namun, pemilik modal tetap bertanggung jawab atas usaha tersebut.

- Mudharabah muqayyadah

Pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada *Mudharib* dalam menggunakan dana modal, dengan ketentuan tertentu

B. Murabahah

Jual beli dimana pedagang menyatakan harga beli dan jumlah keuntungan yang diperoleh kemudian disepakati kedua belah pihak.

2.5 Salam

A. Pengertian

Secara bahasa : Menyerahkan; Memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari

Secara istilah : Pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari

B. Rukun dan Syarat

a. Rukun

- Pembeli (*muslam*)
- Penjual (*muslam ilaih*)
- Uang (*ra'sul maal*)
- Barang (*muslam fiih*)

b. Syarat

- Pembayaran dilakukan di muka
- Barangnya memiliki kriteria yang jelas
- Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad
- Penentuan tempo penyerahan barang
- Barang harus tersedia saat jatuh tempo
- Barang pesanan sudah dijamin oleh penjual

BAB 3

PELEPASAN DAN PERUBAHAN HARTA

3.1 Hibah

1. Pengertian dan Hukum Hibah

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang.

Dalil : QS. Al -Baqarah [2]: 177

Hibah hukumnya mubah.

2. Rukun dan Syarat Hibah

a. Pemberi Hibah (Wahib)

Syarat-syarat pemberi hibah (wahib) adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang.

b. Penerima Hibah (Mauhub Lahu)

Syarat-syarat penerima hibah (mauhub lahu), diantaranya :

Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya.

c. Barang yang dihibahkan (Mauhub)

Syarat-syarat barang yang dihibahkan (Mauhub), di antaranya: jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah.

d. Akad (ijab dan qabul)

3. Macam-macam Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

- a. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
- b. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah.

Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (al-amri). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (ariyah) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

4. Mencabut Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

Hibah yang dapat dicabut, diantaranya sebagai berikut :

- a. Hibahnya orang tua (bapak) terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya.
- b. Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya, yang menerima hibah.
- c. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain.

5. Beberapa Masalah Mengenai Hibah

- a. Pemberian Orang Sakit yang Hampir Meninggal

Hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Jika penerima itu ahli waris maka hibah itu tidak sah. Jika hibah itu jumlahnya lebih dari sepertiga harta maka yang dapat diberikan kepada penerima hibah (harus bukan ahli waris) hanya sepertiga harta.

b. Penguasaan Orang Tua atas Hibah Anaknya

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya yang masih kecil dan dalam perwaliannya atau kepada anak yang sudah dewasa, tetapi lemah akalnya. Pendapat ini didasarkan pada kebolehan meminta kembali hibah seseorang kepada anaknya.

6. Hikmah Hibah

Adapun hikmah hibah adalah :

- a. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama
- b. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong
- c. Dapat mempererat tali silaturahmi
- d. Menghindarkan diri dari berbagai malapetaka.

3.2 SHADAQAH DAN HADIAH

1. Pengertian Shadaqah dan Hadiah

Shadaqah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridla Allah Swt.

Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi.

Shadaqah itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain termasuk shadaqah.

2. Hukum Shadaqah dan Hadiah

- a. Hukum shadaqah adalah sunah
- b. Hukum hadiah adalah mubah artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan.

3. Perbedaan antara Shadaqah dan Hadiah

- a. Shadaqah ditujukan kepada orang tidak mampu yang membutuhkan, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi.
- b. Shadaqah untuk membantu orang-orang tidak mampu/yang membutuhkan memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati.
- c. Shadaqah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki sedangkan hadiah hukumnya mubah (boleh).

4. Syarat-syarat Shadaqah dan Hadiah

- a. Orang yang memberikan shadaqah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya tidak sah shadaqah dan hadiahnya.
- b. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar.
- c. Penerima shadaqah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi shadaqah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah.
- d. Barang yang dishadaqahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

5. Rukun Shadaqah dan Hadiah

- a. Pemberi shadaqah atau hadiah.
- b. Penerima shadaqah atau hadiah.
- c. Ijab dan Qabul artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka.
- d. Barang atau Benda (yang dishadaqahkan/dihadiahkan).

6. Hikmah Shadaqah dan Hadiah

- a. Hikmah Shadaqah
 - 1) Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah

2) Dapat menghindarkan dari berbagai bencana

3) Akan dicintai Allah Swt..

b. Hikmah Hadiah

1) Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang

2) Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian.

3.3 WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti "menahan" sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Swt.

2. Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunnah, hal ini didasarkan pada al-Qur'an :

QS. Al Hajj [22]: 77

QS. Ali Imran [3]: 92

3. Rukun Wakaf

a. Orang yang memberikan wakaf (waki).

b. Pihak yang diberi wakaf atau peruntukannya (maukufalaih).

c. Barang yang yang diwakafkan (maukufbih).

d. Pernyataan ikrar wakaf (sighat).

4. Syarat-syarat Wakaf

a. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri.

- b. Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan.
- c. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan.
- d. Jelas ikrarnya dan penyerahannya, lebih baik dilakukan tertulis dalam akte ikrar di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dan/atau KUA sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf.

5. Macam-macam Wakaf

Wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Wakaf Ahly (wakaf khusus), yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak, wakaf seperti ini juga biasa disebut wakaf zurri. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati.
- b. Wakaf Khairy (wakaf untuk agama), yaitu wakaf yang secara tegas diserahkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kepentingan masyarakat. Misalnya wakaf untuk Masjid, Pondok Pesantren dan Madrasah.

6. Perubahan Benda Wakaf

Menurut Syafiyah dan Malikiyah menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus (waqaf ahly) sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri, dengan alasan apapun. Sementara Imam Ibnu Hanbal dan Imam Abu Hanifah membolehkan mengganti (istibdal) semua bentuk barang wakaf, kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus atau umum (waqaf khairy), dengan ketentuan karena :

- a. Barang wakaf sudah tidak sesuai peruntukan (mauquf 'alaih)-nya.
- c. untuk kepentingan umum yang lebih luas.

7. Hikmah Wakaf

Hikmah disyariatkannya wakaf, antara lain sebagai berikut :

- a. Menanamkan sifat sakha (dermawan) dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- b. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
- c. Memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia.
- d. Menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan

BAB 4

WAKALAH DAN SHULHU

4.1 Wakalah

Pengertian

- Bahasa: mewakilkan.
- Istilah: mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan.

Hukum: Mubah, tetapi bisa menjadi haram apabila yang dikuasakan adalah pekerjaan haram dan menjadi wajib jika terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan agama.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini" (QS. Al Kahfi : 19).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ص م بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ وَأَعْطَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ غَنَمًا
يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ (رواه البخارى)

"Dari Abu Hurairah ra. berkata : "Telah mewakilkan Nabi SAW kepadaku untuk memelihara zakat fitrah dan beliau telah memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat beliau" (HR. Bukhari).

Rukun dan Syarat

- Orang yang mewakilkan (memberi kuasa), syarat: mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut.
- Orang yang mewakili (diberi kuasa), syarat: baligh dan berakal sehat.
- Masalah yang dikuasakan, syarat: jelas dan dapat dikuasakan.
- Akad (ijab qabul), syarat: dipahami kedua belah pihak.

Syarat Pekerjaan yang Dapat Diwakilkan

- Pekerjaan yang diperbolehkan agama.
- Pekerjaan milik pemberi kuasa.
- Pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa.

Habisnya Akad

- Salah satu pihak meninggal dunia.
- Salah satu pihak menjadi gila.
- Pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang.
- Pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya.

Hikmah

- Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat.
- Saling tolong menolong antara sesama manusia.
- Timbulnya saling percaya dan mempercayai antara sesama manusia.

4.2 Sulhu

Pengertian

- Bahasa: damai.
- Istilah: perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih / perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan, atau permusuhan (menghilangkan hubungan kembali).

Hukum: wajib

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“*Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*” (Qs. Al Hujurat : 10).

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“*Perdamaian itu amat baik*” (QS. An Nisa’ : 128).

Rukun dan Syarat

- Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum.
- Tidak ada paksaan.
- Masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- Dapat menghadirkan pihak ketiga jika perlu (QS. An-Nisa’ : 35).

Macam-macam Perdamaian

- Dari segi orang yang berdamai:
 - Perdamaian antara sesama muslim.
 - Perdamaian antara muslim dan non-muslim.
 - Perdamaian antara imam dengan kaum bughat (pemberontak yang tidak mau tunduk pada imam).
 - Perdamaian antara suami istri.
 - Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain.
- Dari segi masalah yang didamaikan:
 - Perdamaian *ibra'*, yaitu mengurangi kewajiban dengan pembayaran sebagian, seperti yang dilakukan oleh orang yang berutang piutang.
 - Perdamaian *mu'awadhah*, yaitu menggantikan suatu hak dengan yang lain dengan syarat seperti jual beli.

Hikmah

- Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain.
- Dapat meningkatkan rasa ukhuwah / persaudaraan antara sesama manusia
- Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan perselisihan di antara sesama
- Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا

“Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil” (QS. Al Hujurat : 9).

- Mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun masyarakat.

BAB 5

DHAMAN DAN KAFALAH

5.1 DHAMAN

* Pengertian

Suatu ikrar yang disampaikan (perkataan/perbuatan) untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Sehingga, kewajiban membayar hutang/tanggungannya itu berpindah dari orang yang berhutang pada orang yang menjamin pelunasannya.

* Dasar hukum

Hukumnya boleh dan sah, diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Firman Allah SWT. :

قَالُوا نَفِدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan akan menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf ayat 72).

Sabda Rasulullah SAW:

الْعَارِيَةُ مُؤَادَّةٌ وَرَعِيْمٌ عَادِمٌ (رواه ابوداود والترمذی)

“Penghutang hendaklah mengembalikannya dan penjamin hendaklah membayar.”
(HR.Abu Dawud dan Turmudzi)

* **Rukun Dhaman**

- a. Penjamin (daamin)
- b. Orang yang dijamin hutangnya (madmun ‘anhu)
- c. Penagih yang mendapat jaminan (madmun lahu)
- d. Lafal/ ikrar/akad

* **Syarat Dhaman**

- a. Syarat penjamin: 1) Dewasa (baligh)
 - 2) Berakal (tidak gila atau waras)
 - 3) Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa)
 - 4) Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta
 - 5) Mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin
- b. Syarat orang yang dijamin, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta.
- c. Syarat orang yang menagih hutang, dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin.
- d. Syarat harta yang dijamin antara lain: diketahui jumlahnya, ukurannya, kadarnya, keadaannya, dan waktu jatuh tempo pembayaran.
- e. Syarat lafadz: dapat dimengerti, menunjukkan adanya jaminan, serta pemindahan tanggung jawab, dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu (baik waktu/keadaan tertentu).

* **Hikmah Dhaman**

- a. Munculnya rasa aman dari peminjam (penghutang).
- b. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang
- c. Terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan
- d. Menjamin akan mendapat pahala dari Allah Swt..

5.2 KAFALAH

* **Pengertian**

- a. Bahasa: menanggung.
- b. Istilah: menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum (pengadilan) pada saat dan tempat yang ditentukan.

* **Dasar hukum**

Para fuqaha' bersepakat tentang bedanya kafalah dan masalah ini telah dipraktekkan umat Islam hingga kini. Sehingga hukumnya mubah. Firman Allah SWT. :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

“Ya’kub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali” (QS. Yusuf ayat 66).

Sabda Rasulullah SAW. :

رَزَعِيْمٌ غَارِيْمٌ (رواه ابو داود والترمذى)

“Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

* **Rukun Kafalah**

1. Kafil, yaitu orang berkewajiban menanggung
2. Ashiil, yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya
3. Makful Lahu, yaitu orang yang menghutangkannya
4. Makful Bihi, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung (makful ‘anhu).

* **Syarat Dhaman**

1. Syarat kafiil adalah baligh, berakal, orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa (rela dengan kafalah).
2. Ashiil tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi siapa saja dapat ditanggung (dijamin oleh kafiil).

3. Makful Lahu disyaratkan dikenal oleh kafiil (orang yang menjamin).
4. Makful Bihi disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar atau pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung/dijamin.

* **Macam-Macam Kafalah**

1. Kafalah Jiwa (Dhammul Wajhi)

Kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung pada yang ia janjikan (makful lahu). Ketentuan ini boleh menyangkut hak manusia, namun tidak boleh berkaitan dengan hak-hak Allah. Sabda Rasulullah SAW:

لَا كَفَالََةَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)

“Tidak ada kafalah dalam masalah had” (HR. Baihaqi).

2. Kafalah Harta

Kewajiban yang harus dipenuhi kafil dalam pemenuhan yang berupa harta.

* **Berakhirnya Kafalah**

Apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si makful lahu membatalkan akad kafalah karena telah merelakannya.

* **Hikmah Kafalah**

1. Adanya unsur tolong menolong antar sesama manusia.
2. Orang yang dijamin (ashiil) terhindar dari perasaan malu dan tercela.
3. Makful lahu akan terhindar dari unsur penipuan.
4. Kafiil akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena telah menolong orang lain.

BAB 6

RIBA, BANK, ASURANSI

6.1 RIBA

- **PENGERTIAN**

- **SECARA BAHASA** : (ziyadah/addition, Inggris), yang berarti: tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.
- **SECARA ISTILAH** : riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua'amalat dalam Islam.

- **DASAR HUKUM**

- Hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma' menurut ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial.
- Al-Qur'an

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

"...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

- Sunnah Rasulullah saw.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (متفق عليه)

. . . "Dari Jabir r.a. ia berkata, 'Rasulullah saw. telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.'" (H.R. Muslim)

- Ijma' para ulama

Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rizki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT.

- **MACAM-MACAM**

- Riba Fadl

Riba fadl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.

Sebagai contohnya adalah tukar-menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan.

- Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar-menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran.

Maksudnya adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual 1 kg beras dengan 1 ½ kg beras yang dibayarkan setelah dua bulan kemudian.

- Riba Qardi

Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam.

Misalnya Andi meminjam uang kepada Arman sebesar Rp 500.000, kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar Rp. 550.000. inilah yang disebut riba qardi.

- Riba yad

Riba yad yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli dimana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah.

Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu.

- **HIKMAH**

- Menghindari tipu daya diantara sesama manusia.
- Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil.
- Memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin.
- Menutup seluruh pintu bagi orang muslim.
- Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan.
- Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat.
- Rajin bersyukur nikmat Allah swt dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut.
- Melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam.

6.2 BANK

- **PENGERTIAN**

- **SECARA BAHASA** : banca yang berarti meja
- **SECARA ISTILAH** : bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

- **FUNGSI**

- Menyimpan dana masyarakat.
- Menyalurkan dana masyarakat ke publik.
- Memperdagangkan utang piutang.
- Mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang.

- Tempat menyimpan harta kekayaan (uang dan surat berharga) yang terbaik dan aman.
- Menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan.

- **TUJUAN**

- Menolong manusia dalam banyak kesulitan (peminjaman uang tunai atau kredit).
- Meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang (money-transfer).
- Bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman.
- Untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan, baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan.

- **JENIS**

- **SEGI FUNGSI** : bank umum, bank perkreditan rakyat
- **SEGI KEPEMILIKAN** : bank milik pemerintah, swasta nasional, koperasi, asing, campuran, bank sentral (bank indonesia)
- **SEGI PENGELOLAAN** : bank konvensional (dengan system bunga) dan bank Syariah (dengan prinsip bagi hasil)

No	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis <i>revenue/profit loss sharing</i>
2	Resiko	Anti <i>risk</i>	<i>Risk sharing</i>
3	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak langsung terkait dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil

4	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5	Pendapatan	Pendapatan yang diterima depositan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima depositan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6		Mengenal <i>negative spread</i>	Tidak mengenal <i>negative spread</i>
7	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan Pemerintah	Al Qur'an, Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan Pemerintah
8	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakjelasan (gharar)
9	Operasional	Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo Penyaluran dan pada sektor yang	Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan (<i>wadi'ah</i>) dan investasi (<i>mudharabah</i>) yang baru akan mendapat hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu

		menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama	Penyaluran dana (financing) pada usaha yang halal dan menguntungkan
10	Aspek sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi
11	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah(DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah(DPS)
12	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran

- **HUKUM**

- **Kelompok yang mengharamkan.** Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum Muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa
- **Kelompok yang tidak mengharamkan.** Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum Muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130.
- **Kelompok yang menganggap syubhat (samar).** Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukannya dalam Islam karena bank merupakan sebuah

produk baru yang tidak ada nasnya. Hal-hal yang belum ada nas dan masih diragukan ini yang dimaksud dengan barang syubhat (samar).

6.3 ASURANSI

- **PENGERTIAN**

- **SECARA BAHASA** : “Insurance” yang artinya “jaminan”. *takaful* (bahasa Arab), *ta’min* (bahasa Arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris).
- **SECARA ISTILAH** : perjanjian pertanggung jawaban bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain (termasuk yang terkena musibah) membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya.

- **TUJUAN**

- untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung (asuransi).

- **PERBEDAAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN SYARIAH**

- **Asuransi Konvensional**

Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, diantaranya adalah:

- Akad asuransi ini adalah akad mu’awadhah, yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.
- Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.

- **Asuransi Syariah**

- Asuransi syariah dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
- Asuransi syariat tidak bersifat mu’awadhah, tetapi tabarru’ atau mudhorobah.

- **MANFAAT**

- Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.

- Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong.
- Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
- Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
- Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
- Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.

- **HUKUM**

- **haram.**

Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqii Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i . Alasan-alasan yg mereka kemukakan:

- 1) Asuransi sama dengan judi.
- 2) Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
- 3) Asuransi mengandung unsur riba/renten.

Asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yg sudah dibayar atau dikurangi.

- 4) Premi-premi yg sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
- 5) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

- **Boleh .**

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf Mustafa , Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abdul Rakhman Isa . Mereka beralasan :

- 1) Tidak ada nash yang melarang asuransi.

- 2) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- 5) Asuransi termasuk akad mudhrabah
- 6) Asuransi termasuk koperasi.
- 7) Asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen.

○ **Subhat.**

Alasan golongan yg mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut.